BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1051, 2013 BADAN PUSAT STATISTIK. Pemberian Kuasa. Pendelegasian Kewenangan. Penandatanganan. Keputusan Mutasi Kepegawaian. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang: bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan mutasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.djpp.kemenkumham.go.id

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
14. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di provinsi.
3. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di kabupaten/kota.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bertugas di lingkungan BPS.
5. Mutasi Kepegawaian adalah setiap perubahan status kepegawaian.
6. Pemberian Kuasa adalah memberikan kewenangan kepada pejabat untuk atas nama Kepala BPS menandatangani nota/surat dan keputusan Mutasi Kepegawaian.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat untuk atas nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani nota/surat dan keputusan Mutasi Kepegawaian.
8. Pelaksana Tugas adalah Pegawai atau pejabat lain yang eselonnya sama atau setingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabatnya belum ditetapkan.
9. Pelaksana Harian adalah pejabat lain yang setingkat atau setingkat lebih rendah di lingkungannya untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan sementara.

BAB II

CALON PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Calon Pegawai

Pasal 2

Memberi Kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani:

www.djpp.kemenkumham.go.id

a. nota usul persetujuan penetapan nomor induk pegawai untuk pengangkatan calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah; dan

b. keputusan tentang pengangkatan calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah.

Bagian Kedua

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Calon Pegawai

Pasal 3

Memberi Delegasi Kewenangan kepada:

a. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat);

b. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS Provinsi masing-masing; dan

c. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

Bagian Ketiga

Pemindahan Calon Pegawai

Pasal 4

Memberi Kuasa kepada:

a. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemindahan antar satuan organisasi bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat); dan

b. Kepala BPS Provinsi untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pemindahan antar satuan organisasi atau antar satuan kerja bagi calon Pegawai golongan ruang III/c ke bawah di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Keempat

Pengangkatan Menjadi Pegawai Bagi Calon Pegawai

Pasal 5

Memberi Kuasa kepada:

a. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Kepala BPS menandatangani keputusan tentang pengangkatan menjadi Pegawai bagi calon Pegawai ke dalam pangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah di BPS (Pusat);

www.djpp.kemenkumham.go.id